



P E N E T A P A N

Nomor : 558/Pdt.P/2012/PN.SBB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

I MADE MONOT :

Tempat tanggal lahir di Nusa Penida, 10 September 1945, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 010 RW. 005, Dusun Sukanadi, Desa Sukamaju, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 16 Juli 2012 dalam register perkara Nomor : 558/Pdt.P/2012/PN.SBB, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari istri yang bernama NI NYOMAN SARI dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 178/1990 tanggal 02 Oktober 1990 ;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak kedua berjenis kelamin perempuan bernama NI LUH LILIS DIAN LESTARI, lahir di Sukamaju, tanggal 02 September 1999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat melaporkan kelahiran anak Pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa.

4. Bahwa pemohon telah datang dan disarankan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang kedua bernama NI LUH LILIS DIAN LESTARI, lahir di Sukamaju, tanggal 02 September 1999 adalah sah dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon bernama NI NYOMAN SARI ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon didalam tahun buku berjalan ;
4. Biaya Perkara ditanggung oleh Pemohon sendiri ;

Atau : Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri menyatakan tetap pada surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2012 tersebut, tanpa adanya perubahan ataupun perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti ;

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama I MADE MONOT, yang diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama NI NYOMAN SARI, yang diberi tanda bukti P-2 ;
- 3 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 178/1990 tanggal 02 Oktober 1990, atas nama I MADE MONOT dengan NI NYOMAN SARI, yang diberi tanda bukti P-3 ;
- 4 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5204023101082111, yang diberi tanda P-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Foto Copy Formulir Permohonan Akta Kelahiran yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukamaju, yang diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut semuanya berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya secara formal bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, di depan persidangan pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi GEDE ARTA :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah sah dengan seorang istri bernama NI NYOMAN SARI ;
- Bahwa benar dalam perkawinanya Pemohon telah dikarunia anak;
- Bahwa benar anak Pemohon yang kedua berjenis kelamin perempuan diberi nama NI LUH LILIS DIAN LESTARI sampai sekarang belum punya akta kelahiran ;
- Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat menguruskan akta kelahiran untuk anak pemohon tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

2 Saksi NI WAYAN SRIARTI :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah sah dengan seorang istri bernama NI NYOMAN SARI ;
- Bahwa benar dalam perkawinanya Pemohon telah dikarunia anak;
- Bahwa benar anak Pemohon yang kedua berjenis kelamin perempuan diberi nama NI LUH LILIS DIAN LESTARI sampai sekarang belum punya akta kelahiran ;
- Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat menguruskan akta kelahiran untuk anak pemohon tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan kecuali Pemohon memohon agar penetapan yang di mohonkan dalam surat permohonanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak dapat di pisahkan dari isi Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan bahwa anak perempuan yang lahir di Sukamaju pada tanggal 02 September 1999 yang diberi nama NI LUH LILIS DIAN LESTARI adalah hasil perkawinan sah Pemohon dengan isterinya bernama NI NYOMAN SARI untuk mendapatkan Akta Kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh pemohon bernama saksi GEDE ARTA dan saksi NI WAYAN SRIARTI menerangkan, bahwa benar pemohon telah menikah dengan NI NYOMAN SARI dan dikaruniai anak yang kedua diberi nama NI LUH LILIS DIAN LESTARI sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran oleh karena kesibukan pemohon sehingga terlambat mengurusnya. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan baru mengurus Akta kelahiran anaknya setelah berumur lebih dari setahun atau lebih sejak kelahirannya dikarenakan Pemohon sibuk sehingga lalai mendaftarkan kelahiran anaknya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan oleh karena itu maka sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga cukup beralasan sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama NI LUH LILIS DIAN LESTARI lahir di Sukamaju, pada tanggal 02 September 1999, terlambat untuk dibuatkan Akta Kelahiran. Bahwa untuk kepastian hukum serta tertib adminitrasi kependudukan dan catatan sipil maka berdasarkan Penetapan ini memerintahkan untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon dalam daftar tambahan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya Permohonan yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 27 dan 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, Rbg, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa anak kedua Pemohon yang bernama NI LUH LILIS DIAN LESTARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Sukamaju, pada tanggal 02 September 1999, dari perkawinan suami-isteri bernama I MADE MONOT dengan NI NYOMAN SARI ;
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut dalam buku register kependudukan pada tahun berjalan ;
- 4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 23 Juli 2012 oleh DEDY HERIYANTO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SAHYANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

t.t.d

H a k i m,

t.t.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A H Y A N I

DEDY HERIYANTO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp.	30.000.-
2. Panggilan Sidang	Rp.	176.000.-
3. PNBP Relas	Rp.	5.000.-
4. ATK	Rp.	50.000.-
5. Materai	Rp.	6.000.-
6. Redaksi	Rp.	5.000.-
7. Leges	Rp.	3.000.-
Jumlah	Rp.	275.000.- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI

Salinan penetapan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 23 Juli 2012, Nomor : 558/PDT.P/2012/PN.SBB ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon I MADE MONOT, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012.

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,

M. SALEH, S.H.

NIP. 19601029 198303 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)